



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERUBAHAN

**RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021-2026**

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021 – 2026**

**BAPPPEDA KABUPATEN DHARMARAYA
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Dharmasraya merupakan lembaga yang memiliki tugas pokok dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan daerah bidang lingkungan hidup di Kabupaten Dharmasraya. Bappeda sebagai Badan strategis perlu menyusun rencana kegiatan secara komprehensif untuk mewujudkan pilar pembangunan yang berkelanjutan.

Dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Dharmasraya merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup untuk periode 2021-2026, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Dharmasraya. Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Dharmasraya adalah menentukan kebijakan, program, strategi, prioritas program dan kegiatan, serta anggaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban.

Penyusunan dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Dharmasraya dilakukan dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal terkait kelembagaan Bappeda, dan isu strategis yang berkembang. Visi dan misi Bappeda Kabupaten Dharmasraya ditetapkan dengan pertimbangan untuk meningkatkan peran Bappeda dalam berkontribusi dalam pembangunan daerah yang bersinergi dengan visi dan misi Bupati terpilih.

Renstra Bappeda Kabupaten Dharmasraya ini disusun berdasarkan kompetensi bidang lingkungan hidup dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program kegiatan dan target capaian Bappeda Kabupaten Dharmasraya diharapkan dapat bersinergi dengan program pembangunan Kabupaten Dharmasraya secara menyeluruh untuk periode tahun 2021-2026.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal : April 2021
KEPALA BAPPEDA

Drs. ANDY SUMANTO, CFA
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19681220 199009 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda) dibentuk berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Bappeda melaksanakan 2 (dua) fungsi penunjang, yaitu bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan. Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan dibidang Perencanaan Bappeda bertugas dalam pelaksana penyusunan dokumen perencanaan daerah, sedangkan sebagai perangkat daerah, Bappeda juga berkewajiban dalam menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau saat ini disebut Perangkat Daerah (PD) dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka Bappeda memiliki kewajiban dalam menyusun dokumen perencanaan strategis tingkat perangkat daerah yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026. Adapun sistematika, tata cara dan tahapan penyusunan renstra berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Renstra PD terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu :

- 1) Persiapan Penyusunan Renstra PD
- 2) Penyusunan Rancangan Renstra PD
- 3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD
- 4) Penetapan Renstra PD

Di setiap tahapan penyusunan renstra PD ini telah berpedoman juga pada tahapan-tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Dharmasraya, sehingga dokumen RPJMD dan Renstra PD saling terintegrasi dan terdapatnya konsistensi antar kedua dokumen tersebut.

Selain bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai kewenangan yang dibebankan kepada Bappeda, terdapat beberapa bidang lain yang juga dibebankan pada tugas dan fungsi bappeda, yaitu :

- 1) **Bidang Penelitian dan Pengembangan**, dalam pelaksanaannya bidang litbang memiliki tugas yaitu Penelitian : dilakukan menurut kaidah dan metoda ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data yang berkaitan dengan pembuktian kebenaran suatu asumsi dan atau hipotesis, Pengkajian : penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang untuk mencapai tujuan jangka menengah/panjang, Pengembangan : desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya dan estetika, Penerepan :

Pemanfaatan hasil litbang yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasa, inovasi serta difusi teknologi, Pengoperasian : uji operasional atas suatu produk kebijakan, model atau sistem kerekaysaan yang telah melalui proses penerepan, dan Evaluasi Kebijakan.

1.2 Landasan Hukum

Adapun dasar hukum yang dijadikan acuan/landasan dalam penyusunan Renstra Bappedda yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menti Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 – 2031;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor xx Tahun 2021 tentang Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor xx Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Bappedda ini yaitu untuk menjelaskan/menjabarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappedda sesuai tujuan, sasaran dan program/kegiatan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra ini sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Bappedda
2. Mendorong penguatan fungsi Bappedda sebagai institusi perencanaan daerah
3. Sebagai alat/dasar pengendalian dan evaluasi kinerja Bappedda
4. Penyelarasan pencapaian tujuan pembangunan nasional Tahun 2020-2024 serta tujuan pembangunan provinsi tahun 2021-2026

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Renstra PD ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan renstra-PD.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber Daya Bappeda, Kinerja Pelayanan Bappeda dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Bappeda, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Bappenas, telaahan Renstra Bapeda Provinsi Sumatera Barat, Telaahan RTRW dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan Bappeda disertai indikator kinerja dan pendanaan indikatif, kelompok sasaran.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

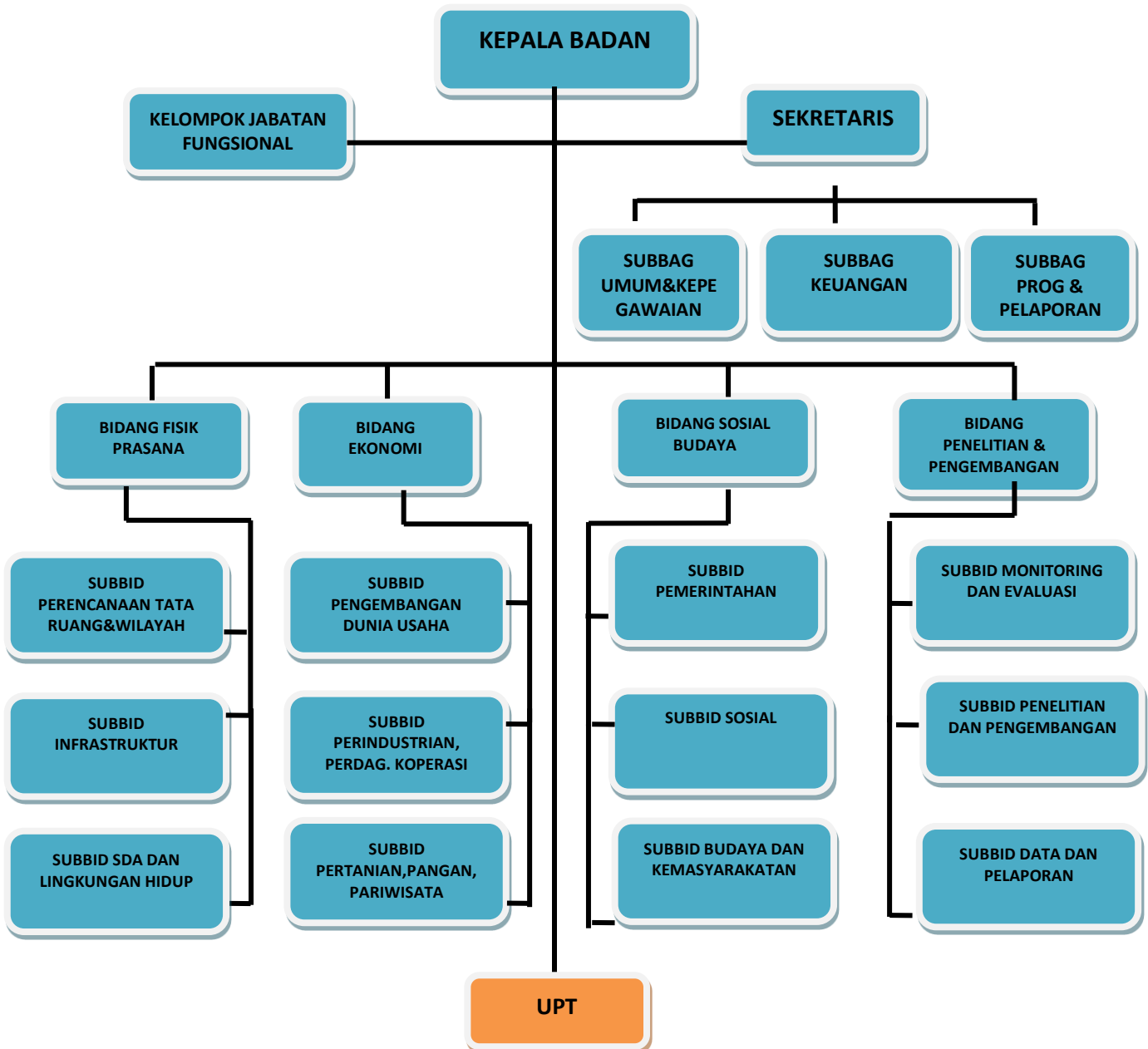
Bab ini merupakan bab tambahan untuk mengemukakan beberapa kaidah pelaksanaan antara lain bahwa Renstra PD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah tingkat perangkat daerah yang telah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan, maka Renstra Bappeda ini akan digunakan untuk penyusunan Renja Bappeda tahun-tahun berikutnya, dan pada akhir periode RPJMD, Renstra Bappeda ini sebagaimana RPJMD juga akan digunakan sebagai penyusunan Renja masa transisi Bappeda.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau disingkat dengan Bappeda Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Dharmasraya nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan perda tersebut Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

**Gambar 1. Struktur organisasi dan tata kerja
Bappeda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016**



Dilihat dari struktur organisasi, Bappeda terdiri dari

- 1) Kepala Bappeda
Tugas dari Kepala Bappeda adalah untuk membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan Pembangunan Daerah, dan bidang penelitian dan pengembangan, serta tugas-tugas lain yang diberikan atasan. Adapun tugas tugas lain tersebut diantaranya pelaksanaan bidang penataan ruangdan bidang penelitian dan pengembangan
- 2) Sekretaris Bappeda
Sekretaris Bappeda bertugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan pelayanan teknis administratif. Dalam pelaksanaan tugasnya, sekretaris dibantu oleh 3 Kasubag, yaitu Kasubag umum dan kepegawaian, Kasubag keuangan, dan kasubag program dan pelaporan
- 3) Kepala Bidang Ekonomi
BidangEkonomi bertugas merumuskan, menetapkan mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan pembangunan bidang ekonomi, ruang lingkupnya adalah pertanian, koperasi, perindustrian, perdagangan, keuangan, aset, penanaman modal, pariwisata
Dalam pelaksanaan tugasnya, seorang Kabid. Ekonomi dibantu oleh 3 (tiga) orang subid, yaitu Kasubid Pengembangan Dunia Usaha, Kasubid Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dan Kasubid Pertanian, Pangan dan Pariwisata
- 4) Kepala Bidang Sosial Budaya
Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Sosial dan Budaya. Ruang lingkup koordinasi yang ditangani oleh bidang sosial budaya cukup beragam dan meliputi perangkat daerah yang membidangi 14 bidang urusan : pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan anak, kependudukan dan catatan sipil, KB, ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepemudaan dan olahraga, kearsipan, perpustakaan, dan transmigrasi
Kabid. Perencanaan Sosial Budaya dibantu oleh 3 (tiga) orang subid, yaitu Kasubid Pemerintahan, Kasubid Sosial dan Kasubid budaya dan kemasyarakatan.
- 5) Kepala Bidang Fisik dan Prasarana
Selain melaksanakan tugas bidang perencanaan pembangunan daerah, Kabid Fisik dan Prasarana memiliki tugas mengkoordinasi dan memadukan rencana program dan kegiatan di bidang perencanaan fisik dan prasarana. Serta merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis perencanaan prasarana dasar dan tata ruang, perencanaan perumahan, pemukiman dan sumber daya air.
Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Bidang Fisik Prasarana dibantu oleh 3 (Tiga)orang subid, yaitu Kasubid Perencanaan Tata Ruang dan Wilayah, dan KasubidInfrastruktur, Kasubid Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- 6) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
Bidang Penelitian dan Pengembangan memiliki tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengkoordinasikan mengendalikan tugas-tugas dibidang penelitian dan pengembangan, serta dalam rangka menunjang perencanaan pembangunan daerah.
Dalam melaksanakan tugasnya Kabid Penelitian dan Pengembangan dibantu oleh 3(Tiga) orang subid, yaitu Kasubid Monitoring dan Evaluasi, Kasubid Penelitian dan Pengembangan, dan Kasubid Data dan Pelaporan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya PD terdiri dari sumber daya manusia (SDM) dan aset/ modal yang dimiliki oleh bappeda,

- Sumberdaya manusia (SDM)

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Bappedda didukung oleh sumber daya manusia /aparatur sebanyak 26 orang, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai berdasarkan kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Pegawai PNS
1	Pascasarjana	5
2	Sarjana	19
3	Diploma	-
4	SMU	1
	Jumlah	25

Sumber daya manusia yang dimiliki Bappedda Kabupaten Dharmasraya saat ini. Berdasarkan tabel 2.1 diatas, terlihat bahwa tingkat pendidikan personel Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terbanyak berpendidikan Sarjana (S1), yang rata-rata memegang jabatan struktur eselon IV. Sedangkan tingkat golongan personel Bappedda dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Esselon dan Kebutuhan Pegawai

No	Jabatan	Jumlah Tersedia (orang)	Jumlah yang dibutuhkan (orang)
1	Eselon II	1	1
2	Eselon III	5	5
3	Eselon IV	13	15
4	Fungsional Perencana	1	-
5	Staf/ fungsional umum	5	22
	Jumlah	25	40

Sumber daya manusia yang dimiliki Bappedda Kabupaten Dharmasraya saat ini terdiri dari 25 orang yang berstatus PNS serta didukung oleh 16 personil pegawai tidak tetap (PTT)/sukarela, sedangkan untuk jabatan fungsional perencana belum ada.

- Asset/ modal

Saat ini bappeda masih menempati gedung kantor yang belum representatif, dan sudah didukung oleh sarana dan prasarana penunjang seperti kendaraan roda 4 sebanyak 3 unit, sepeda motor 9 unit, serta masih perlu penambahan fasilitas pendukung kerja seperti laptop, printer serta aset lainnya sebagai penunjang pelaksanaan kerja Bappeda.

Adapun rekapitulasi aset bappeda per-Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Rekapitulasi aset Bappeda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

Kode	Nama Barang	Nilai (Rp)
01	Tanah	-
02	Peralatan dan Mesin	668.309.936
02	Alat-alat Besar	-
03	Alat-alat Angkutan	-
04	Alat Bengkel dan Alat Ukur	-
05	Alat Pertanian	-
06	Alat Kantor dan Rumah Tangga	314.121.760
07	Alat Studio dan Alat Komunikasi	87.644.604
08	Alat-alat Kedokteran	-
09	Alat Laboratorium	-
10	Alat-alat Perenjataan/Keamanan	-
03	Gedung dan Bangunan	-
11	Bangunan Gedung	-
12	Monumen	-
04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	45.929.406
13	Jalan dan Jembatan	-
14	Bangunan Air/Irigasi	-
15	Instalasi	-
16	Jaringan	45.929.406
05	Aset Tetap Lainnya	1.827.500
17	Buku dan Perpustakaan	1.827.500
18	Barang Bercorak Kebudayaan	-
19	Hewan dan Ternak serta Tanaman	-
20	Aset Renovasi	-
06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-
Jumlah		1.185.590.112

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

a. Bidang perencanaan pembangunan

Landasan utama dalam pelaksanaan fungsi perencanaan adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional SPPN. dokumen perencanaan meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Dalam memenuhi amanat UU 25/2004, proses penyusunan dokumen sudah dilaksanakan pada tahun 2012, namun baru bisa ditetapkan melalui perda pada tahun 2015 melalui peraturan daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2015 tentang RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2002-2025.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Sebagai dokumen yang menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih untuk periode tahun 2021-2026, maka segera setelah kepala daerah ditetapkan, Bappeda sedang menyusun Rancangan RPJMD maka RPJMD ini dijabarkan ke dalam bentuk dokumen perencanaan SKPD sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi masing-masing ke dalam dokumen Rencana Strategis SKPD Tahun 2021-2026
- c. Rencana pembangunan tahunan atau disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan dokumen penjabaran RPJMD menjadi dokumen perencanaan tahunan. Penyusunan RKPD telah dilaksanakan oleh Bappeda sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan melalui peraturan bupati. Pada tingkat SKPD, juga disinkronkan dengan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD)
- d. Dokumen-dokumen kajian strategis perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten Dharmasraya dokumen kajian bidang ekonomi, bidang sosial budaya, serta dokumen bidang fisik dan sarana prasarana

Selanjutnya pada pasal 8 UU 25/2004 tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi:

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Berpedoman pada pasal sebagaimana tersebut di atas, maka proses penyusunan dan penetapan rencana sudah terlaksana, namun ke depannya perlu adanya penguatan fungsi Bappeda sebagai instansi yang bertugas dalam pengendalian pelaksanaan rencana dan mampu melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dengan baik agar pembangunan dapat terukur, dan berjalan secara bertahap sesuai dengan rencana

b. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan merupakan penyelenggara fungsi kelitbangan dengan tugas dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyajian capaian indikator kinerja Bappeda Tahun 2016-2021 disajikan berdasarkan jenis indikator kinerja yang terdapat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada lampiran I pada Bidang Perencanaan Daerah, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan. Adapun penyajiannya dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Bappeda
Kabupaten Dharmasraya

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target						Realisasi						Rasio Capaian pada tahun ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN																					
1	Persentase capaian indikator kinerja pemerintah daerah				n/a	75	80	85	90	95	#N/A	75	89.68	102.8	103.37	95		100.00	112.10	120.94	114.86	
2	Nilai Penghargaan Perencaan Pembangunan (PPD)				Peringkat 2 dari 19 Kab/kota	Peringkat 2 dari 19 Kab/kota	Peringkat 3 dari 12 Kab/Kota	Nominasi Provinsi	Nominasi Provinsi	Nominasi Provinsi	Peringkat 2 Kab/kota	Peringkat 2 Kab/kota	Peringkat 3 Kab/kota	Harapan II Kab/Kota	Tidak Nominasi Provinsi	Nominasi Provinsi	100	100	100	100	70.00	
3	Persentase hasil musrenbang kecamatan yang diakomodir dalam RKPD				0	20	25	30	35	40	0	16	17	21	58.05	40		80.00	68.00	70.00	165.86	
4	Persentase ketersediaan data perencanaan daerah				60	65	70	80	90	95	60	65	84.3	86	100.39	95		100.00	120.43	107.50	111.54	
5	Persentase pencapaian RKPD terhadap RPJMD				0	75	80	85	90	95	75	80	84.01	83.44	94.04	100		106.67	105.01	98.16	104.49	
6	Hasil Penilaian AKIP				C	C	BB	BB	A	A	B	B	B	BB	BB	BB	100	100	100	100	100	
	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																					
1	Jumlah pengkajian kelitbangan daerah				-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100	
2	Jumlah fasilitasi inovasi daerah				-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	1				100	200	

Dari Tabel 2-1 diatas, dapat diketahui bahwa hampir semua indikator kinerja Bappeda dapat tercapai, namun demikian perlu terus ditingkatkan kualitas dari output dan dokumen. Adapun indikator yang pencapaiannya masih dibawah 100% adalah nilai penghargaan perencanaan pembangunan daerah, hal ini dipengaruhi semakin ketatnya persaingan antar Kabupaten/Kota, kriteria penilaian yang semakin selektif serta keterkaitan antara dokumen perencanaan dengan pencapaian pembangunan, inkonsistensi inovasi daerah dengan tema, permasalahan pembangunan daerah dan sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Anggaran Belanja Bappeda
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Uraian	Anggaran					Realisasi					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Belanja	6,076,039,746	7,345,649,508	7,222,680,423	8,068,226,300	4,817,131,019	5,811,108,431	7,175,063,177	7,030,151,485	7,868,252,701	4,709,226,796	95.64	97.68	97.33	97.52	97.76	-6%	-5%
Belanja tidak langsung	1,758,162,816	2,358,591,208	2,833,942,923	3,001,134,000	2,646,431,000	1,737,810,451	2,346,182,856	2,819,859,595	2,918,129,589	2,568,758,535	98.84	99.47	99.50	97.23	97.07	11%	10%
Belanja langsung	4,317,876,930	4,987,058,300	4,388,737,500	5,067,092,300	2,170,700,019	4,073,297,980	4,828,880,321	4,210,291,890	4,950,123,112	2,140,468,261	94.34	96.83	95.93	97.69	98.61	-16%	-15%

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan Pelayanan Bappeda
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Program/Kegiatan	Anggaran					Realisasi					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	893,912,000	1,153,999,500	1,104,793,100	1,467,121,400	991,586,297	852,298,999	1,121,015,798	1,047,893,145	1,440,415,334	964,896,073	95.34	97.14	94.85	98.18	97.31	2.63%	3.15%
Penyediaan jasa surat menyurat			40,800,000	3,100,000				39,740,000	3,025,000				97.40196	97.58065		-92.40%	-100.00%
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	58,560,000	111,000,000	149,132,000	142,505,000	97,843,500	57,609,524	111,000,000	147,920,503	140,849,088	95,023,440	98.38	100.00	99.19	98.84	97.12	13.69%	13.33%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	2,500,000	7,850,000	5,100,000	3,513,900	3,900,000	1,385,350	7,380,450	4,143,450	3,507,000	3,608,450	55.41	94.02	81.24	99.80	92.52	11.76%	27.04%
Penyediaan jasa administrasi keuangan	103,340,000	127,340,000	184,286,100	527,350,000	500,150,000	99,724,000	119,267,000	146,998,700	520,347,700	483,989,000	96.50	93.66	79.77	98.67	96.77	48.32%	48.43%
Penyediaan jasa kebersihan kantor	85,530,500	94,732,000	95,520,000	11,016,000	9,356,000	84,760,500	92,707,000	94,430,000	10,876,000	9,351,000	99.10	97.86	98.86	98.73	99.95	-42.49%	-42.37%
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	6,200,000	11,600,000	8,100,000	9,200,000	8,900,000	3,000,000	7,125,000	5,880,000	8,350,000	8,730,000	48.39	61.42	72.59	90.76	98.09	9.46%	30.61%
Penyediaan alat tulis kantor	41,382,500	55,847,500	82,739,000	97,498,400	58,178,400	41,382,500	55,777,500	82,625,000	97,440,400	58,173,500	100.00	99.87	99.86	99.94	99.99	8.89%	8.89%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	31,400,000	31,100,000	30,175,000	35,160,000	41,300,000	26,590,000	25,914,250	27,404,750	32,620,800	39,589,700	84.68	83.33	90.82	92.78	95.86	7.09%	10.46%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2,340,000	4,450,000	5,260,000	6,350,000	5,310,000	2,315,000	4,450,000	4,872,000	6,276,000	5,307,000	98.93	100.00	92.62	98.83	99.94	22.74%	23.05%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	191,250,000	86,500,000	76,750,000	64,140,000		184,950,000	85,585,000	76,613,500	62,192,728		96.71	98.94	99.82	96.96		-100.00%	-100.00%
Penyediaan peralatan rumah tangga	15,769,000	36,398,000	24,718,000	20,100,000	9,600,000	13,625,000	35,504,000	23,755,000	19,955,909	9,380,000	86.40	97.54	96.10	99.28	97.71	-11.67%	-8.91%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	3,840,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000	3,840,000	3,900,000	3,900,000	4,145,000	3,320,000	100.00	92.86	92.86	98.69	79.05	2.27%	-3.57%
Penyediaan makanan dan minuman	32,400,000	38,000,000	40,000,000	42,600,000	43,124,000	30,340,000	37,887,000	38,233,000	42,565,000	42,999,000	93.64	99.70	95.58	99.92	99.71	7.41%	9.11%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	319,400,000	544,982,000	358,013,000	500,388,100	209,724,397	302,777,125	534,518,598	351,377,242	488,264,709	205,424,983	94.80	98.08	98.15	97.58	97.95	-9.98%	-9.24%

Program/Kegiatan	Anggaran					Realisasi					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	495,100,000	132,761,600	327,279,600	229,164,600	34,820,000	481,312,672	130,594,566	314,844,372	228,835,385	663,187	97.22	98.37	96.20	99.86	1.90	-48.50%	-80.73%
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	283,020,000			36,500,000		283,020,000			36,500,000		100.00			100.00		-100.00%	-100.00%
Pengadaan Meubeleur	113,500,000					111,300,000					98.06					-100.00%	-100.00%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	98,580,000	132,761,600	147,279,600	92,664,600	34,820,000	86,992,672	130,594,566	134,864,372	92,348,385	663,187	88.25	98.37	91.57	99.66	1.90	-22.91%	-70.45%
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor			180,000,000	100,000,000				179,980,000	99,987,000				99.99	99.99		#DIV/0!	#DIV/0!
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	49,000,000	70,100,500	109,198,400	80,375,000	3,200,000	40,697,200	68,685,200	92,741,022	80,032,738	3,200,000	83.06	97.98	84.93	99.57	100.00	-49.45%	-47.05%
Pendidikan dan pelatihan formal	49,000,000	70,100,500	109,198,400	80,375,000	3,200,000	40,697,200	68,685,200	92,741,022	80,032,738	3,200,000	83.06	97.98	84.93	99.57	100.00	-49.45%	-47.05%
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air	122,749,500	97,655,000	83,099,000	51,248,900	1,936,250	117,588,950	97,103,120	72,608,100	50,561,900	1,936,250	95.80	99.43	87.38	98.66	100.00	-64.56%	-64.18%
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air (TKK PAMSIMAS)	122,749,500	97,655,000	83,099,000	51,248,900	1,936,250	117,588,950	97,103,120	72,608,100	50,561,900	1,936,250	95.80	99.43	87.38	98.66	100.00	-64.56%	-64.18%
Program Perencanaan Fisik dan Prasarana	-	-	39,644,000	-	-	-	-	38,266,043	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	96.52	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana wilayah			39,644,000					38,266,043			#DIV/0!	#DIV/0!	96.52	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Perencanaan Tata Ruang	396,565,000	713,593,800	515,879,200	614,052,300	45,803,400	266,891,450	694,969,734	484,659,163	551,813,265	45,548,400	67.30	97.39	93.95	89.86	99.44	-41.70%	-35.73%
Penyusunan RDTRK		297,593,800					288,053,754					96.79				#DIV/0!	#DIV/0!
Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, RTBL	104,662,000	60,000,000	112,982,000	110,449,800		80,183,550	59,271,185	93,208,427	56,685,530		76.61	98.79	82.50	51.32		-100.00%	-100.00%
Rapat koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang (BKPRD)	90,885,000	60,000,000	60,973,200			82,174,500	56,587,310	57,797,142			90.42	94.31	94.79	#DIV/0!		-100.00%	-100.00%
Pengadaan peta citra satelit	136,948,000					42,316,150					30.90					-100.00%	-100.00%
Visualisasi profil daerah	64,070,000					62,217,250					97.11					-100.00%	-100.00%
Peninjauan kembali RTRW Kabupaten Dharmasraya		296,000,000					291,057,485					98.33				#DIV/0!	#DIV/0!
Revisi Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Dharmasraya tahun 2012-2031			341,924,000					333,653,594					97.58			#DIV/0!	#DIV/0!
Legislasi perda Revisi RTRW Kab. Dharmasraya tahun 2012-2031				503,602,500	45,803,400				495,127,735	45,548,400				98.32	99.44	#DIV/0!	#DIV/0!

Program/Kegiatan	Anggaran					Realisasi					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program pengembangan Data/Informasi	65,892,000	-	-	36,563,200	-	58,811,200	-	-	35,515,700	-	89.25	#DIV/0!	#DIV/0!	97.14	#DIV/0!	-100.00%	-100.00%
Penyusunan dan pengolahan sistem informasi daerah (SIIPD) dan peta dasar	65,892,000					58,811,200					89.25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.00%	-100.00%
Fasilitasi dan penguatan gugus tugas informasi geospasial daerah				36,563,200					35,515,700		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	97.14	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Perencanaan pembangunan Daerah	1,235,220,430	2,031,461,150	1,706,555,600	2,294,876,200	980,417,364	1,215,931,555	1,979,100,958	1,681,201,596	3,598,271,168	977,994,017	98.44	97.42	98.51	156.80	99.75	-5.61%	-5.30%
Penyusunan Rancangan	361,441,000					358,356,100					99.15	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.00%	-100.00%
Peyelenggaraan musrenbang RPJMD	53,177,000					51,709,600					97.24	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.00%	-100.00%
Penetapan RPJMD	227,070,000					220,647,700					97.17	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.00%	-100.00%
Penyusunan rancangan RKP	226,117,000	209,097,000	245,129,000	409,640,000	117,261,636	225,869,000	208,575,300	241,886,550	409,269,082	115,261,636	99.89	99.75	98.68	99.91	98.29	-15.14%	-15.48%
Penyelenggaraan musrenbang RKP	135,065,430	162,960,000	149,780,600	201,277,000	84,490,500	134,332,430	161,167,740	149,181,467	1,899,285,821	84,380,400	99.46	98.90	99.60	943.62	99.87	-11.07%	-10.97%
Penetapan RKP	39,375,000	26,250,000	24,500,000	409,640,000		39,375,000	26,250,000	24,500,000	31,776,000		100.00	100.00	100.00	7.76	#DIV/0!	-100.00%	-100.00%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	63,042,000	88,250,000	64,041,000	46,120,000	2,445,000	58,591,950	82,358,200	56,767,127	44,947,919	2,445,000	92.94	93.32	88.64	97.46	100.00	-55.62%	-54.80%
Bimtek perencanaan pembangunan daerah	129,933,000					127,049,775					97.78	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.00%	-100.00%
Penyusunan perubahan RPJMD Tahun 2016-2021		323,748,000					302,468,168				#DIV/0!	93.43	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Penyusunan rancangan kebijakan pengelolaan anggaran		624,809,150	840,226,000	1,054,478,500	734,625,000		621,765,350	835,413,270	1,052,902,750	734,311,753	#DIV/0!	99.51	99.43	99.85	99.96	#DIV/0!	#DIV/0!
Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan dokumen perencanaan		114,947,000	74,158,000	67,818,000	23,199,802		100,027,600	68,971,050	66,646,696	23,199,802	#DIV/0!	87.02	93.01	98.27	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!
Implementasi sistem informasi e-planing		481,400,000	142,681,000	52,002,700	18,395,426		476,488,600	142,486,900	51,552,000	18,395,426	#DIV/0!	98.98	99.86	99.13	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!
Penetapan RPJMD Perubahan			166,040,000					161,995,232			#DIV/0!	#DIV/0!	97.56	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Inovasi daerah				53,900,000					41,890,900		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	77.72	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	65,242,000	222,685,000	225,025,800	217,170,200	-	58,127,950	213,188,458	224,272,550	214,727,200	-	89.10	95.74	99.67	98.88	#DIV/0!	-100.00%	-100.00%
Perencanaan pembangunan ekonomi	65,242,000	62,685,000	45,025,800	51,699,400		58,127,950	58,931,550	44,672,600	50,696,400		89.10	94.01	99.22	98.06	#DIV/0!	-100.00%	-100.00%
Penyusunan profil potensi nagari		80,000,000					77,150,950				#DIV/0!	96.44	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pengembangan komoditi unggulan		80,000,000					77,105,958				#DIV/0!	96.38	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Penyusunan indeks kepuasan masyarakat			180,000,000					179,599,950			#DIV/0!	#DIV/0!	99.78	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Penyusunan ICOR				67,088,800					66,677,800		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99.39	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Penyusunan analisis tabel input output				98,382,000					97,353,000		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	98.95	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Program/Kegiatan	Anggaran					Realisasi					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Perencanaan Sosial Budaya	273,253,500	406,268,750	211,427,800	412,277,500	94,312,608	268,730,104	368,489,226	205,482,367	407,736,816	94,112,608	98.34	90.70	97.19	98.90	99.79	-23.35%	-23.07%
Penyusunan Strategi																	
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SKPD)	76,725,500	32,268,000				76,027,354	30,510,040				99.09	94.55	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.00%	-100.00%
Perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	196,528,000					192,702,750					98.05	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.00%	-100.00%
Fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya		132,592,500	102,897,800	171,841,000	8,615,108		130,241,807	101,165,776	170,585,730	8,615,108	#DIV/0!	98.23	98.32	99.27	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!
Fasilitasi penyelenggaraan kabupaten kota sehat				154,144,500	9,842,000				153,437,036	9,842,000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99.54	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!
Monitoring evaluasi, pengendalian dan pelaporan RAD pencegahan dan pemberantasan korupsi		46,235,500					46,201,300				#DIV/0!	99.93	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Penyusunan masterplan cagar budaya		26,234,750					25,344,750				#DIV/0!	96.61	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Fasilitasi pengarusutamaan gender (PUG)		57,010,000	54,678,000	49,452,000	11,966,000		52,570,250	53,190,708	49,129,050	11,966,000	#DIV/0!	92.21	97.28	99.35	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!
Penyusunan Renstra SAD		42,251,000					25,219,579				#DIV/0!	59.69	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
fasilitasi penelitian budaya		69,677,000					58,401,500				#DIV/0!	83.82	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Fasilitasi tim koordinasi kemiskinan			48,644,000	36,840,000	3,654,500			47,216,783	34,585,000	3,654,500	#DIV/0!	#DIV/0!	97.07	93.88	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!
Fasilitasi pembinaan suku anak dalam (SAD)			5,208,000					3,909,100			#DIV/0!	#DIV/0!	75.06	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Penyusunan Grand Design Kependudukan (GDPK)					60,235,000					60,035,000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99.67	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	124,779,500	158,533,000	65,835,000	42,073,000	15,506,300	120,030,500	155,733,261	48,323,532	41,198,953	15,506,300	96.19	98.23	73.40	97.92	100.00	-40.63%	-40.05%
Perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	40,291,000	128,056,000	65,835,000	42,073,000	300,000	40,038,550	126,182,111	48,323,532	41,198,953	300,000	99.37	98.54	73.40	97.92	100.00	-70.62%	-70.58%
Perencanaan penanganan perumahan	84,488,500	30,477,000				79,991,950	29,551,150				94.68	96.96	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.00%	-100.00%
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana wilayah					15,206,300					15,206,300	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	596,163,000					592,877,400				3,117,800	99.45	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.00%	-73.07%
Penyusunan rancangan kebijakan pengelolaan anggaran	596,163,000					592,877,400					99.45	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.00%	-100.00%
Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah					3,117,800					3,117,800	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!

Pencapaian kinerja anggaran yang ditampilkan pada tabel 2.2 Berdasarkan data Tabel 2.5 di atas, terlihat bahwa rata-rata anggaran Belanja Tidak Langsung (gaji dan tunjangan) naik 11% untuk setiap tahunnya dengan pertumbuhan realisasi 10%, sedangkan anggaran untuk belanja langsung turun rata-rata 16% setiap tahunnya dengan pertumbuhan realisasi turun 15%.

Penyerapan anggaran belanja tidak langsung setiap tahunnya selalu lebih besar dari 90%. Penyerapan anggaran belanja langsung dalam 4 tahun terakhir secara berturut-turut mengalami kenaikan dengan penyerapan tahun akhir Renstra sebesar 97,07%. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan kinerja keuangan Bappeda.

Berdasarkan Tabel 2.3, kita dapat melihat perkembangan pendanaan program di Bappeda, dapat dilihat bahwa anggaran Bappeda fluktuatif, dengan anggaran terendah pada tahun 2020 dikarenakan adanya refofusing anggaran dikarenakan Covid-19 sehingga dilakukan penyesuaian serta penataan program dan kegiatan dalam rangka efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Berdasarkan rasio realisasi dengan anggaran, capaian kinerja anggaran berfluktuatif, dikarenakan ketersediaan anggaran yang ada. Dari data diatas dapat dilihat kinerja keuangan menurun dengan rata-rata pertumbuhan anggaran ataupun realisasi program/kegiatan pada angka minus.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan dan penelitian dan pengembangan serta kinerja pelayanan yang disampaikan pada bab sebelumnya, berikut tantangan dan peluang pengembangan Bappeda Kabupaten Dharmasraya :

A. Tantangan

Tantangan diartikan sebagai hal yang dapat menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan untuk mengatasi masalah; rangsangan untuk bekerja lebih giat. Beberapa hal yang menjadi tantangan bagi Bappeda dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan daerah adalah :

1. Semakin strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan
2. Perubahan kebijakan perencanaan dari money follow function menjadi money follow program
3. Keterbatasan sumberdaya aparatur di bidang perencanaan pembangunan daerah baik secara kuantitas maupun kualitas, tidak hanya pada Bappeda saja namun juga pada unit perencanaan masing-masing perangkat daerah. Hal ini menuntut adanya peningkatan perandankordinasi antar perangkat daerah;
4. Belum diimplementasikannya Analisis Standar Biaya (ASB) untuk Program/kegiatan sehingga tidak ada standar baku yang dapat diterapkan dalam alokasi anggaran untuk tiap kegiatan penyusunan dokumen perencanaan maupun kegiatan kajian sehingga penentuan alokasi anggaran tidak memiliki dasar normatif atau akademik yang dapat dipertanggungjawabkan
5. Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengkapan data sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah sehingga terjadi reduksi kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan pada saat proses penganggaran
6. Koordinasi antar PD yang belum optimal

B. Peluang

Peluang dapat diartikan sebagai faktor eksternal yang dapat berkontribusi positif dalam mekanisme kerja organisasi dan memperkuat aspek-aspek tertentu lembaga. Beberapa hal yang menjadi peluang bagi Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang perencanaan pembangunan daerah antara lain:

1. Adanya dukungan Pemerintah Pusat terhadap perencanaan pembangunan di daerah
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah sebagai akibat meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya perencanaan
3. Keterpaduan perencanaan antar kabupaten
4. Program prioritas nasional yang berada di Kabupaten Dharmasraya

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat daerah

Beberapa permasalahan yang dihadapi Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Bidang perencanaan		
	Belum optimalnya perencanaan pembangunan daerah	a. Masih kurangnya keselarasan dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah b. Belum optimalnya pengendalian evaluasi, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan c. Belum optimalnya keterlibatan stakeholder dalam penyusunan perencanaan pemebnagunan	a. Kualitas dan kompetensi SDM belum optimal b. Ketersediaan, kualitas dan analisis data belum sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan c. Belum integrasinya system e-SIPD perencanaan, keuangan dan e-monev d. Keterbatasan anggaran dalam akomodir usulan masyarakat
	Hasil penilaian AKIP Bappeda	1. Belum optimalnya evaluasi kinerja internal yang dilakukan serta dibahas dalam LAKIP; 2. Belum dimanfaatkannya penilaian evaluasi AKIP dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan manajemen kinerja pada periode berikutnya.	1. Membangun budaya organisasi berbasis akuntabilitas; 2. Perbaikan dokumen perencanaan yang komprehensif dan memiliki alur logika program yang logis; 3. Perumusan kembali indikator kinerja yang berorientasi hasil (outcome); 4. Meningkatkan kualitas analisis dan evaluasi akuntabilitas internal; dan 5. Komitmen pimpinan untuk memanfaatkan informasi kinerja dalam LAKIP dalam penyelenggaraan manajemen kinerja di instansi pemerintah.
2	Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah		
	Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan	Masih rendahnya sinergi kelitbangan dengan perencanaan pembangunan	1. Belum tersedianya SDM khususnya peneliti

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan PD dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan PD.

Merujuk kepada ketentuan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, visi dan misi pembangunan jangka menengah adalah visi dan misi kepala daerah terpilih. Visi dan misi menjadi dasar utama penyusunan kebijakan umum pembangunan. Selanjutnya, visi dan misi sudah mendapat legitimasi mayoritas masyarakat Dharmasraya sesuai hasil pemilukada tanggal 30 juni 2010. Hal ini menunjukkan pula bahwa kebijakan umum pembangunan daerah sesuai dengan potensi, realita, keinginan dan aspirasi masyarakat. Agar dapat terwujudnya visi dan misi serta program kepala daerah terpilih yang selanjutnya menjadi visi dan misi dan program daerah lima tahun ke depan, PD harus menyikapinya melalui visi, misi dan program PD bersangkutan untuk lima tahun kedepan.

Sehubungan dengan hal tersebut visi, misi dan prioritas pembangunan daerah yang terdapat dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 yaitu :

Visi : “Menuju Dharmasraya Maju yang Mandiri dan Berbudaya”.

Maju :

- Kabupaten Dharmasraya yang lebih baik sebagai pusat pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial yang berdaya saing pada wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat

Mandiri :

- Kondisi daerah yang memiliki daya tahan sosial, ekonomi dan keuangan daerah, serta pelayanan publik yang memadai dengan pengelolaan sumber daya daerah secara optimal

Berbudaya :

- Masyarakat yang melestarikan nilai dan tradisi multikultural dalam berkarya dan berinovasi untuk meningkatkan kesejahteraan berdasarkan Iman dan Taqwa

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021-2026 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing
4. Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan
6. Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2026 serta sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan Bappeda maka fungsi dan tugas Bappeda terkait erat dengan pencapaian misi ke-4, yaitu “Meningkatkan Kualitas Birokrasi Pemerintahan yang Efektif dan Efisien”. Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Menuju Dharmasraya yang Maju, Mandiri dan Berbudaya			
MISI 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal dan maju sehingga mampu membangun berbagai potensi daerah.			
Program	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	1 Belum optimalnya perencanaan pembangunan daerah	1 Kualitas dan kompetensi SDM belum optimal 2 Ketersedian,kualitas dan analisis, akurasi data belum sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan Belum optimalnya integrasi e-SIPD perencanaan, penganggaran	1 Pelaksanaan bimtek dan diklat perencanaan 2 Sudah adanya forum data
	2 Inkosistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran	1 Kapasitas SDM perencanaan dan tingkat pemerataan antar bidang perencanaan	1 Pelaksanaan diklat teknis perencanaan 2 Penggunaan IT yang telah terintegrasi
	3 belum optimalnya fungsi pengendalian dan evaluasi	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan yang dilakukan dan pemanfaatannya sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang	1 Adanya dana monev
	4 perlunya peningkatan kualitas belanja daerah	Belum ada instrumen yang baku dan jelas dalam menganalisis korelasi antara program yang satu dengan program lainnya dalam mendukung pencapaian sasaran maupun misi daerah	Adanya system terintegrasi SIPD perencanaan, penganggaran
	5 Belum optimalnya hasil Musrenbang tertampung ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	Usulan musrenbang yang tidak berdasarkan prioritas pembangunan	Tahapan perencanaan pembangunan top-down dan sebaliknya
	6 belum optimalnya pelaksanaan kelitbangan daerah	Belum didukung anggaran dan sdm peneliti	

3.3 Telaahan Renstra K/L (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas) dan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat

a. Telaahan Renstra Bappenas

Visi Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 adalah:

"Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas dan Kredibel untuk Meewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 2 (dua) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN/Bappenas, adalah sebagai berikut:

1. Meyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa.
2. Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan Sasaran Dalam Renstra Bappenas Serta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganan

Sasaran Renstra Bappenas	Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Dharmasraya	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	1 Belum optimalnya perencanaan pembangunan daerah	1 Kualitas dan kompetensi SDM belum optimal 2 Ketersediaan, kualitas dan analisis, akurasi data belum sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan Belum optimalnya integrasi e-SIPD perencanaan, penganggaran	1 Pelaksanaan bimtek dan diklat perencanaan 2 Sudah adanya forum data
	2 Belum optimalnya sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan.	Kurangnya pemahaman aparaturnya tentang perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan	Anggaran untuk melakukan koordinasi

Sasaran Renstra Bappenas	Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Dharmasraya	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Terwujudnya efektifitas pengendalian pembangunan nasional	1 Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan	1 Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan yang dilakukan dan pemanfaatannya sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang	1 Anggaran untuk pengendalian, monitoring dan evaluasi

b. Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Sumbar

Dalam rangka mensinergikan dan mengintegrasikan perencanaan antara pusat dan daerah maka diperlukan persandingan antara sasaran pada Renstra K/L yaitu Renstra Bappenas, Bappeda provinsi Sumatera Barat dan Renstra Bappeda Kabupaten Dharmasraya

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Dharmasraya
Berdasarkan Sasaran Dalam Renstra Bappeda Provinsi Serta
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganan

No	Sasaran Renstra Bappeda Provinsi	Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Dharmasraya	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Kinerja kelembagaan yang efektif dan efisien	Belum optimalnya koordinasi internal antar bidang;	Tingginya intensitas koordinasi lintas sektor yang dilakukan Bappeda	Terdapatnya keinginan untuk melakukan koordinasi
2	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur	Terbatasnya sarana dan prasarana	Ketersediaan anggaran	Pemanfaatan sarana dan prasarana secara efektif dan efisien
3	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur yang berintegritas dan profesional	Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas SDM perencana;	1 Penempatan ASN tidak sesuai dengan kompetensi 2 Kurang pahamnya ASN terhadap tugas dan fungsi perencanaan	1 Tersedianya bimtek dan pelatihan perencanaan bagi Asn 2 Tingginya motivasi ASN untuk meningkatkan kapasitas
4	Meningkatnya LPSE kab/kota yang terstandarisasi	-	-	-

5	Tersedianya database perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi	Belum optimalnya pemanfaatan data sebagai analisis untuk perencanaan pembangunan; Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan	1 Keterbatasan SDM dan sarana prasarana mengolah data 2 Manajemen data dan informasi serta pengarsipan dokumen perencanaan yang masih lemah 3 Kurangnya dukungan komitmen pihak terkait terhadap pengendalian	Tingginya kebutuhan akan data Anggaran untuk pengendalian, monitoring dan evaluasi
6	Konsistensi dan sinergitas antar dokumen perencanaan	Inkonsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran	Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas SDM perencanaan;	Tersedianya bimtek dan pelatihan perencanaan bagi Asn Tingginya motivasi ASN untuk meningkatkan kapasitas
7	Sinerginya Perencanaan Pembangunan Provinsi dengan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kabupaten/Kota	Belum optimalnya sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan.	Kurangnya pemahaman aparatatur tentang perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan	Anggaran untuk melakukan koordinasi
8	Meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan		Keterbatasan pemahaman masyarakat tentang sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan
9	Meningkatnya kualitas layanan bagi pengguna LPSE sesuai dengan peraturan yang berlaku	-	-	-

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031.

Telaahan terhadap struktur dan pola ruang tidak berhubungan secara langsung dengan kebutuhan pelayanan dan pengembangan pelayanan Bappeda, sehingga penelaahan terhadap RTRW difokuskan pada analisis terhadap permasalahan dan isu strategis serta tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah.

Adapun Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Dharmasraya disusun agar pemerintah daerah mempunyai pedoman untuk :

- Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang diwilayah kabupaten
- Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah dalam kabupaten serta keserasian anatr sektor
- Penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat
- Pelaksanaan pemanfaaaatan ruang bagi kegiatan pembangaunan daerah
- Acuan bagi pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun programpembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kabupaten

KLHS merupakan instrumen perencanaan lingkungan yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam pengambilan keputusan pada tahap kebijakan, rencana dan program untuk menjamin terlaksananya prinsip lingkungan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan

Program dan kegiatan pelayanan Bappeda tidak ada yang berimplikasi negatif secara langsung terhadap lingkungan hidup. Bappeda merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan yang tidak secara langsung bertanggungjawab terhadap urusan pemerintahan konkuren, baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak. Sebagai bagian dari analisis salah satu aspek kajian KLHS yang berkaitan adalah efisiensi pemanfaatan sumber daya alam khususnya penggunaan sumber energi listrik dan air pada kantor Bappeda. Selain itu dirasa penting untuk mengharuskan adanya KLHS untuk setiap penyusunan kebijakan yang berpotensi memiliki dampak kerusakan terhadap lingkungan

Tabel 3.4
Telaahan RTRW dan KLHS terkait Pelayanan Bappeda

No	Telaahan	Permasalahan Pelayanan Pelayanan Bappeda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Implikasi RTRW	Tidak terdapat permasalahan karena Bappeda merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan yang tidak secara langsung bertanggungjawab terhadap urusan pemerintahan konkuren, baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak	1.RTRW belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan 2.Kajian lingkungan hidup dalam RTRW baru sampai muatan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Bappeda selaku sekretariat BKPRD mempunyai kewenangan dalam mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pembentukan BKPRD, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
2.	Implikasi KLHS	Tidak terdapat program kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan	Kapasitas SDM yang memahami KLHS dan regulasi KLHS terbatas	Peraturan yang mewajibkan penyusunan KLHS untuk setiap dokumen perencanaan

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari gambaran pelayanan PD. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra PD tahun rencana. Adapun isu strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi serta terkait sasaran dan target kinerja adalah sebagai berikut :

- Kesesuaian dan sinkronisasi antara perencanaan daerah, provinsi dan nasional
- Peningkatan konsistensi perencanaan, anggaran dan pelaksanaan
- Anggaran berbasis program prioritas.
- Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

- Belum optimalnya analisa usulan program dan kegiatan SKPD sehingga terjadi ketidakselarasan output,outcome yang dihasilkan dan kontribusinya pada pencapaian sasaran daerah
- Kompetensi SDM belum sesuai kebutuhan layanan.
- kualitas perencanaan belum memadai karena sebagian program/kegiatan belum mampu menjawab permasalahan daerah.

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan kinerja selama lima tahun

Dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah (PD) beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Proyeksi					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah	Persentase pencapaian Sasaran RPJMD	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Sasaran RPJMD tercapai terhadap target tahunan	75	80	85	90	95	100
		Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Meningkatnya fungsi kelitbangan dalam mendukung pembangunan daerah	Jumlah Inovasi Daerah	5	5	5	5	5	5
		Nilai SAKIP Komponen Capaian Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Bappeda	A	A	A	A	A	A
		Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja		Indeks RB	75	77	78	79	80	86

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan PD dalam lima tahun mendatang, yaitu: mewujudkan proses perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, baik jangka menengah maupun tahunan. Dengan peningkatan kualitas perencanaan tersebut maka diharapkan rencana pembangunan yang dihasilkan juga lebih baik atau lebih berkualitas, dalam arti lebih jelas dan terukur.

Adapun strategi dan kebijakan untuk melaksanakan sasaran dan tujuan diatas adalah :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	: Menunju Dharmasraya Maju, Mandiri dan Berbudaya		
MISI 4	: Meningkatkan Kualitas Birokrasi Pemerintahan yang Efektif dan Efisien		
TUJUAN	: Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas dan konsistensi dokumen perencanaan	Penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan tatacara dan tahapan perencanaan
			meningkatkan ketersediaan, kualitas dan analisis data pembangunan
			peningkatan keselarasan perencanaan kabupaten dengan perencanaan provinsi, nasional dan daerah tetangga.
			optimalisasi keterlibatan stakeholder dalam penyusunan perencanaan daerah
			meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan serta dokumen lainnya
			pemanfaatan sistem informasi pemerintahan daerah dalam proses perencanaan pembangunan
		Mengoptimalkan fungsi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah melalui verifikasi rancangan Renstra PD dan Renja PD
			Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD dan RKPD

VISI	: Menunju Dharmasraya Maju, Mandiri dan Berbudaya		
MISI 4	: Meningkatkan Kualitas Birokrasi Pemerintahan yang Efektif dan Efisien		
TUJUAN	: Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya fungsi kelitbangan dalam mendukung pembangunan daerah	mengoptimalkan hasil kelitbangan daerah dalam percepatan pembangunan daerah	meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dengan OPD, pihak terkait serta lembaga penetian terhadap kajian penetian pembangunan
			penyebarluasan hasil penelitian dan pengembangan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANANNYA

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bappeda Tahun 2016-2021, maka dilaksanakan melalui program prioritas yang terdapat di dalam RPJMD serta kegiatan-kegiatan pendukung program berikut dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan urusan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah :

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Dharmasraya merupakan dokumen perencanaan Strategis yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026. Dokumen Rencana Strategis ini merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh bidang di lingkup Bappeda Kabupaten Dharmasraya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memberikan gambaran tentang kinerja pelayanan, Isu isu strategis yang perlu diselesaikan, penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di laksanakan selama periode Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Dharmasraya diharapkan menjadi komitmen dan kesatuan dalam menentukan arah dan peran Bappeda Kabupaten Dharmasraya dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya dokumen Renstra ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Dharmasraya setiap tahunnya.

Akhir kata kiranya keberhasilan Renstra ini dapat diwujudkan dengan adanya kesepahaman yang sama dalam mengimplementasikannya untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal : April 2021
KEPALA BAPPEDA

Drs. ANDY SUMANTO, CFrA
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19681220 199009 1 001